

Nomor : 120 /PM.00.02/K.SN-13/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan
Dokumen Persyaratan Bakal Calon**

24 Juli 2023

Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

B. IMBAUAN

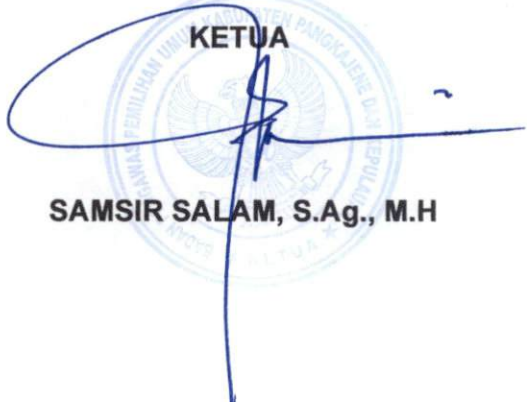
Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk :

1. melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sudah diterima, sesuai jadwal yang ditentukan pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023;
2. melakukan penelitian kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dengan tepat dan cermat, meliputi:
 - a. KTP-el;
 - b. surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
 - c. fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah SMA, MA, SMK, MA kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani,
 - e. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba;
 - f. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

- g. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu
- 3. melakukan penelitian dengan tepat dan cermat kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, yakni:
 - a. Bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa surat keterangan dari pengadilan negeri;
 - b. Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa:
 - 1) fotokopi paspor;
 - 2) surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
 - 3) surat pernyataan Bakal Calon;
 - c. Bakal Calon berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa:
 - 1) surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri; atau
 - 3) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
 - d. Bakal Calon yang berstatus kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, berupa:
 - 1) surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
 - 3) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
 - e. Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir berupa surat pernyataan Bakal Calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
 - f. Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
 - g. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa:
 - 1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa;
 - h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa:
 - 1) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 2) surat keterangan dari kejaksaan;
 - i. Bakal Calon mencantumkan gelar, berupa:
 - 1) fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon mencantumkan gelar akademik;
 - 2) dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya;

4. melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada:
 - a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau
 - c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu
5. Melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti pada masa verifikasi Administrasi perbaikan melalui Silon
6. melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;
7. tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diajukan;
8. memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diajukan;
9. menuangkan hasil akhir verifikasi administrasi ke dalam berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu se-kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel